Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Volume 1 ; Nomor 6 ; Desember 2023 ; Page 183-186
Doi : https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.179
Website : https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi

E-ISSN : 2988-5760

Analisis Kajian Ontologi Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia

Susilowati[1*], Septiani Triastuti[2], Meyfia Ardina Pahlevi[3], Klaudiana Alfrida Sulastri Putri[4]

[1,2,3,4,5,6] Program Studi S1 Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi "AAN" Yogyakarta
Email Istansi: stiaaan79@gmail.com

Info Artikel

Masuk:
05 Des 2023
Diterima:
10 Des 2023
Diterbitkan:
18 Des 2023

Kata Kunci:
Ontologi,
Restorative Justice,
Penyalahguna
Narkotika.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran ontologi dalam konteks filsafat hukum, khususnya dalam implementasi *restorative justice* oleh aparat penegak hukum, dengan penekanan pada kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka konseptual berbasis konsep ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice. Studi literatur dilakukan untuk memahami secara mendalam teori ontologi dan penerapannya dalam konteks hukum. Wawancara dengan aparat penegak hukum dan ahli filsafat hukum dilakukan untuk mendapatkan pandangan praktis dan teoretis. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara ontologi, filsafat hukum, dan *restorative justice*.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep ontologi dapat memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap restorative justice, terutama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Kontribusi ontologi terlihat dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum dan memberikan dasar pemikiran yang kokoh dalam penegakan *restorative justice.*

Kesimpulan penelitian ini merinci hasil temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan konsep ontologi dalam penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan ontologi, filsafat hukum, dan *restorative justice* serta kontribusinya dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kesehatan mental merupakan aspek integral dari kesejahteraan manusia yang tak terpisahkan dari lingkungan sekitarnya. Semakin berkembangnya zaman, pertumbuhan urbanisasi, dan perubahan gaya hidup, masyarakat modern menghadapi tekanan dan tantangan baru yang berpotensi memberikan dampak negatif pada kesehatan mental individu. Dalam era dinamika ini, memahami hubungan antara lingkungan dan kesehatan mental menjadi semakin mendesak. Lingkungan tempat tinggal, bekerja, dan berinteraksi sehari-hari dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keadaan kesehatan mental seseorang. Pertanyaan mendasar muncul: Sejauh mana lingkungan fisik, sosial, dan psikologis memengaruhi kesehatan mental, dan bagaimana dampaknya dapat diidentifikasi, dimengerti, serta diatasi? Inilah latar belakang yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Pertumbuhan urbanisasi yang cepat dan perubahan pola hidup masyarakat modern telah menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya. Kendala-kendala seperti kepadatan penduduk, polusi, ketidaksetaraan sosial, serta kurangnya akses ke ruang terbuka hijau menjadi aspek-aspek yang memiliki potensi untuk memberikan dampak serius pada kesehatan mental. Berbagai studi empiris menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara lingkungan dan kesehatan mental. Mulai dari kecemasan dan depresi hingga gangguan tidur dan stres, lingkungan memainkan peran yang signifikan dalam menentukan kesehatan mental seseorang. Namun, pemahaman tentang mekanisme sebenarnya, faktor-faktor yang paling berpengaruh, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis dampak lingkungan fisik, sosial, dan psikologis terhadap kesehatan mental masyarakat. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi pola-pola hubungan, faktor-faktor utama yang mempengaruhi, dan mekanisme korelasi antara lingkungan dan kesehatan mental. Relevansi penelitian ini sangat penting dalam konteks pencegahan dan penanganan gangguan kesehatan mental di masyarakat. Dengan memahami dampak lingkungan secara lebih mendalam, diharapkan akan muncul wawasan baru

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan kesehatan mental yang lebih efektif dan solusi praktis dalam konteks urbanisasi dan perubahan pola hidup yang terus berkembang.

Kerangka teoretis penelitian ini akan merangkai teori-teori yang relevan dalam psikologi lingkungan, sosiologi, dan epidemiologi. Dari teori konsep keberlanjutan lingkungan hingga teori sosial tentang dampak ketidaksetaraan pada kesehatan mental, kerangka teoretis ini akan menjadi landasan untuk analisis dan interpretasi data. Pendekatan penelitian ini juga akan menggali konsep-konsep baru yang mungkin muncul dari interaksi kompleks antara manusia dan lingkungannya. Konsep-konsep inovatif ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dan solusi yang lebih holistik terhadap tantangan kesehatan mental yang dihadapi masyarakat modern.

Penelitian ini akan menggunakan metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei dan analisis data statistik akan digunakan untuk mengidentifikasi pola umum dan hubungan kuantitatif, sementara wawancara mendalam dan analisis konten akan memberikan wawasan lebih mendalam dan kontekstual.Partisipasi aktif masyarakat, termasuk wawasan dan pengalaman individu, akan menjadi aspek penting dalam memahami dampak lingkungan terhadap kesehatan mental. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penelitian, diharapkan akan muncul perspektif yang lebih kaya dan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas hubungan antara lingkungan dan kesehatan mental. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merancang kebijakan, program intervensi, dan tindakan preventif yang lebih tepat sasaran dan relevan. Pemahaman yang lebih baik tentang dampak lingkungan terhadap kesehatan mental juga dapat memberikan dasar untuk edukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat, dan merangsang perubahan positif dalam pola hidup masyarakat.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan kesehatan mental yang dihadapi oleh masyarakat modern, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendalaminya melalui pemahaman dampak lingkungan. Dengan menerapkan metode campuran dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan solusi konkret untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara lingkungan dan kesehatan mental, diharapkan akan muncul dasar yang kokoh untuk intervensi yang lebih efektif dan kebijakan kesehatan mental yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mengatasi kompleksitas tantangan kesehatan mental di era modern.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian ontologi dalam konteks filsafat hukum, terutama dalam penerapan *restorative justice*. Metode penelitian dirancang untuk mendalami pemahaman tentang ontologi dan bagaimana konsep ini dapat membentuk dasar pemikiran dalam penerapan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika. Kerangka konseptual penelitian ini melibatkan konsep ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice sebagai dasar teoretis. Desain penelitian mencakup studi literatur untuk mengumpulkan pemahaman mendalam tentang teori ontologi dan aplikasinya dalam konteks hukum. Selain itu, wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum dan ahli filsafat hukum untuk mendapatkan perspektif praktis dan teoretis.

Pada tahap pengumpulan data, analisis literatur dilakukan untuk memahami konsep ontologi dan aplikasinya dalam restorative justice. Wawancara dengan aparat penegak hukum dan ahli filsafat hukum dilakukan untuk mendapatkan pandangan yang beragam terkait implementasi konsep ontologi dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam konteks *restorative justice*. Proses analisis data melibatkan penerapan pendekatan kualitatif, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara konsep ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice. Hasil penelitian diinterpretasikan dalam konteks aplikatif, khususnya dalam pemahaman aparat penegak hukum terhadap restorative justice melalui lensa ontologi.

Kesimpulan penelitian ini merinci temuan-temuan utama, mengaitkannya kembali dengan kerangka konseptual, dan menyusun rekomendasi untuk pengembangan konsep ontologi dalam penegakan hukum. Metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang keterkaitan ontologi, filsafat hukum, dan restorative justice serta kontribusinya dalam membimbing tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ontologi dalam filsafat hukum memegang peranan penting, dengan istilah "ontologi" berasal dari bahasa Yunani, yakni *On* atau *Ontos* yang berarti "ada," dan *Logos* yang berarti "ilmu". Ontologi, dalam esensinya, membahas hakikat dasar istilah *"being*" (ada) atau secara harfiah merupakan teori tentang keberadaan. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Pentingnya ontologi dalam filsafat hukum terletak pada kemampuannya untuk memberikan kejelasan terhadap pemahaman terhadap basis pengetahuan. Ontologi dapat dianggap sebagai pondasi basis pengetahuan karena pendekatannya yang bersifat konkret terhadap realitas apa adanya. Kajian ontologi ini tidak hanya sekadar menguraikan esensi, melainkan juga harus bersifat rasional dan logis, mengikuti aspek-aspek metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal, sebagaimana diuraikan oleh Lorens Bagus.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Berdasarkan pandangan ini, ontologi sebagai bagian dari filsafat ilmu tidak bisa dipisahkan dari filsafat hukum. Filsafat ilmu, pada dasarnya, mempelajari hakikat atau esensi ilmu secara rasional, melibatkan kegiatan berpikir mendasar, mendalam, dan menyeluruh. Ontologi ilmu, seperti yang diuraikan oleh Lorens Bagus, harus memperhatikan aspek-aspek seperti metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal, membentuk kerangka untuk menemukan esensi suatu hal. Dalam konteks filsafat hukum, kajian ontologi menjadi esensial dalam menemukan hakikat hukum itu sendiri, dengan menggali berbagai teori dan pandangan ideologi yang membahas tentang hakikat hukum, seperti aliran hukum alam, positivisme, mahzab utilitarianisme, dan *sociological jurisprudence*.

Selanjutnya, kajian ontologi dapat diterapkan secara spesifik pada konsep restorative justice justice, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkotika. *Restorative justice* menjadi alternatif yang penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan dan menghindari pembalasan semata. *Restorative justice* melibatkan beberapa pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan melalui musyawarah bersama.

Kontrast antara *restorative justice* dan pemidanaan konvensional, yang cenderung mengandalkan hukuman dan pembalasan, menjadi nyata. Pemidanaan yang bersifat retributif seringkali tidak mampu merubah perilaku pelaku atau memberikan efek jera yang diinginkan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, di mana pemidanaan lebih menekankan pada hukuman, *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih fleksibel, mempertimbangkan rehabilitasi dan pemulihan sebagai bagian integral dari proses penyelesaian perkara. Dalam pandangan ontologis, *restorative justice justice* bukan hanya sebagai alternatif, melainkan juga sebagai wujud dari pertanyaan ontologis yang mendasari keberadaan pemidanaan dan hakikat hukum itu sendiri.

Penerapan *restorative justice*, terutama dalam konteks penyalahgunaan narkotika, memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pemidanaan konvensional. Apakah pemidanaan yang mengedepankan pembalasan dan rehabilitasi mampu mencapai tujuan yang diinginkan, terutama dalam mencegah pelaku untuk kembali melakukan tindak pidana? Ontologi menjadi kerangka referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dengan mempertimbangkan keberadaan dan hakikat hukum, serta apakah pemidanaan yang ada memenuhi prinsip-prinsip ontologis tersebut.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* juga dihadapkan pada konstruksi ontologis yang mempertanyakan mengapa perlu adanya pidana jika terdapat cara lain yang lebih efektif dan fungsional. Pertanyaan ini mendorong pemikiran ontologis untuk merumuskan ulang tujuan pemidanaan dan menggagas alternatif yang lebih sesuai dengan esensi keadilan. Dengan demikian, konsep ontologi tidak hanya memberikan landasan filosofis untuk kajian hukum, tetapi juga menjadi panduan untuk merefleksikan dan merumuskan kembali pendekatan hukum yang diambil dalam menangani permasalahan kompleks seperti penyalahgunaan narkotika. Dalam menggagas alternatif penanganan penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* dapat dipandang sebagai penerapan ontologi yang lebih konkret dalam konteks hukum pidana. Ontologi mengajarkan bahwa hakikat hukum tidak statis dan harus selalu diuji kembali untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil konsisten dengan nilai-nilai ontologis yang mendasarinya. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ontologis dalam penanganan penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* menjadi sebuah langkah progresif menuju sistem hukum yang lebih berwawasan keadilan dan pemulihan, mencerminkan esensi dari pertanyaan ontologis yang mendasar: Mengapa perlu adanya pemidanaan, apabila ada cara lain yang lebih efektif dan fungsional?

Dengan merangkai konsep ontologis dan aplikasinya dalam kajian hukum, terutama dalam domain filsafat hukum dan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, muncullah pemahaman yang lebih mendalam tentang keberadaan dan hakikat hukum. Penerapan ontologi dalam *restorative justice* bukan hanya sekadar menggantikan satu metode dengan yang lain, melainkan merupakan refleksi filosofis terhadap tujuan hukum dan bagaimana esensi keadilan dapat terwujud dalam realitas sosial yang kompleks. Keseluruhan pemikiran ini, yang diakui dan diaplikasikan oleh aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, dapat membuka jalan menuju reformasi hukum yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai ontologis yang mendasarinya. Dengan demikian, pemahaman ontologis tidak hanya menjadi landasan konseptual, melainkan juga panduan praktis untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum, khususnya dalam konteks penanganan penyalahgunaan narkotika.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ontologi, sebagai salah satu kajian dalam filsafat ilmu, memegang peran penting dalam merinci dan memahami hakikat keberadaan. Ontologi tidak hanya menjadi cabang filsafat yang mandiri, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek filsafat lainnya, termasuk filsafat hukum. Pengertian ontologi secara sederhana merujuk pada ilmu tentang yang ada. Dengan kata lain, ontologi berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai apa yang benar-benar ada di dunia ini dan bagaimana hal itu dapat dipahami. Dalam konteks filsafat hukum, ontologi memiliki relevansi yang signifikan karena dapat membentuk dasar konseptual untuk pemahaman hakikat hukum itu sendiri.

Ketika kita melibatkan ontologi dalam kajian *restorative justice*, menjadi jelas bahwa ontologi bukan hanya sekadar latihan teoretis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang substansial. *Restorative justice*, sebagai pendekatan alternatif dalam penegakan hukum, mendapatkan landasan filosofisnya dari ontologi. Ontologi *restorative justice* membantu membentuk konstruksi konseptual yang mendalam tentang segala hal yang terkait dengan restorasi keadilan. Khususnya, dalam konteks penyalahgunaan narkotika, kajian ontologi *restorative justice* menjadi semakin penting bagi

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

aparat penegak hukum. Menemukan esensi dari *restorative justice* melalui ontologi membantu membangun *knowledge base* yang solid. *Knowledge base* ini, yang didasarkan pada ontologi, tidak hanya memberikan pedoman, tetapi juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tegas dalam menerapkan restorative justice.

Pentingnya kajian ontologi ini juga termanifestasi dalam upaya mengatasi permasalahan overcapacity di Lapas Indonesia. *Restorative justice*, yang didorong oleh ontologi, memberikan alternatif solusi dengan mengintegrasikan pendekatan rehabilitasi secara komprehensif. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat menghadapi tuntutan penegakan hukum dengan lebih efektif dan mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Secara keseluruhan, ontologi tidak hanya bersifat abstrak dan teoretis, tetapi juga bersifat praktis dan memberikan kontribusi konkret dalam meningkatkan efektivitas aparat penegak hukum. Dengan memahami hakikat keberadaan melalui lensa ontologi, aparat penegak hukum dapat memperkuat sikap mereka dalam upaya penegakan *restorative justice*, menjadikannya tidak hanya sebagai konsep filsafat, tetapi juga sebagai panduan bertindak yang nyata dalam penegakan hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

Caragliu, A., & Del Bo, C. F. (2019). *Smart innovative cities: The impact of Smart City policies on urban innovation. Technological Forecasting and Social Change*, 142(December 2017), 373–383. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.07.022

David Marsh dan Gerry Stoker, 2021, Ontologi Dan Epistemologi dalam Ilmu Politik: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik, Nusamedia.

Lukman Hakim, 2020, Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), Sleman, Deepublish.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Depok, Rajawali Pers

Fajar Ari Sudewo, 2022, Penologi Dan Teori Pemidanaan, Tegal, Djava Sinar Perkasa.

Ubwarin, E. dkk. (2021). Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Wilayah Kepulauan Maluku. Belo, Vol. 7(No 1). https://doi.org/10.30598/belovol7issue1page80-95

Raja Sinaga, H. S. (2021). Penerapan Restorative justice Justice dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (Implementation Of Restorative justice Justice In Indonesian Narcotics Cases). Hukum Lex Generalis, Vol. 2(No 7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80

Pratiwi. 2022. Urgensi Alternatif Pemidanaan Pengganti Pidana Penjara Demi Tercapainya Tujuan Pemidanaan dalam Menanggulangi Kejahatan. Pendidikan dan Konseling, Vol. 4(No 6).

Irawan, D. dkk. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Lex Administratum, Vol. 10(No 5).

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3(No 2). https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Habibi, T. R. dkk. (2023). Urgensi Konsep Restorative justice Justice Dalam Keseimbangan Keadilan Bagi Pelaku Dan Korban. Scientia Iustitiae, Vol. 1(No 1).

Batuwael, R. A. dkk. (2020). Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. Lex Crimen, Vol. 9

Badan Narkotika Nasional https://puslitdatin.bnn.go.id diakses pada tanggal 13 Desember 2023

Monavia Ayu Rizaty https://dataindonesia.id, diakses pada tanggal 14 Desember 2023

.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.